



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, 08 Februari
1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxx RT 023 RW 008,
Kelurahan Xxxxx xxx, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten
Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat dan
tanggal lahir xxx, 03 Februari 1994, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat
tinggal di Xxxxx xxx RT 023 RW 008, Kelurahan Xxxxx xxx,
XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat
tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Larantuka dengan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt, tanggal 28 Agustus
2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 februari 2015 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 13 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX kurang lebih 1 bulan, dan pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXX XXX, namun pada bulan Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua di Kelurahan Sarotari Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Tergugat sering KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 29 Agustus 2023 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 5 September 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lantuka Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengabulan Permohonan Penggugat untuk Berperkara secara Prodeo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 9 Maret 2016, atas nama Xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Xxxxxxx, RT.016/RW.007, Kelurahan Xxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Xxxxxxx dan menjadi tetangga Saksi lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa ketika menjadi tetangga Saksi, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat, namun ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi selalu mendengar Tergugat menangis karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi mendengar Penggugat melakukan kekerasan fisik;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah dari 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.016/RW.007, Kelurahan x, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Xxxxxxx;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan disana Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Saksi pernah melihat Penggugat dilempar perabot rumah tangga oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat bekas memar di bahu Penggugat dan atas cerita Penggugat memar tersebut disebabkan dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendatangi wanita idaman lain Tergugat bersama dengan Penggugat, dan wanita idaman lain tersebut mengaku berpacaran dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP-el atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 14 Februari 2015 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan dalam pertengkaran tersebut Penggugat sering mendapat kekerasan dari Tergugat dan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta lebih dari dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa sejak Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sebagai suami istri;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa sejak Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta Saksi, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, terlebih Penggugat sering mendapat kekerasan fisik dari Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana dapat mengancam kesehatan Penggugat karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga, faktor penyebab mana menurut penilaian Hakim betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sughro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengabulan Permohonan Penggugat untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI No. 100/KMA/HK.01/10/2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Samsudin, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Lrt